



REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2014-2019



DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU

Jl. Jend. Sudirman, Komp. Bandar Serai (Purna MTQ)
Telp/Fax. (0761) 40356
Pekambarn 28282
Website : <http://pariwisata.riau.go.id>



pesona
indonesia



Perencanaan Program © 2018



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2019.**

Pasal 1

Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

- b. Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2017-2019 berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Acara Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 FEBRUARI 2018

PH. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

WAN TRAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 FEBRUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

H. AHMAD HAJAZI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR 12

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra PD Tahun 2014-2019 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan OPD berdasarkan tugas dan fungsi tahun 2014-2019 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2014-2019.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014-2019;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau;
4. Rumah Sakit Jiwa Tampar;
5. Rumah Sakit Petala Bumi Provinsi Riau;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

KATA PENGANTAR

Dinas Pariwisata Provinsi Riau telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Riau, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2). Selanjutnya, untuk memantau jalannya Renstra dan setiap perubahan yang ada tahun pelaksanaannya, Dinas Pariwisata Provinsi Riau juga menyusun Revisi Rencana Strategis Dinas Pariwisata di Provinsi Riau.

Dokumen Revisi Rencana Strategis ini merupakan upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Riau. Dengan berpedoman pada Revisi Renstra ini, diharapkan Sekretariat, Bidang-Bidang serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Riau dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, seimbang dan dapat mengevaluasi setiap progress kegiatan sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat dengan mudah diukur. Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam berkoordinasi dan bekerjasama dengan SKPD terkait dalam pembangunan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta para Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU	6
2.1. Struktur, Tugas, Fungsi Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Riau	6
2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Riau	8
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau	11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau	14
BAB III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau	20
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra	24
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	36
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	38
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Provinsi Riau	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (SPPN) merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Peraturan ini menjabarkan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, termasuk rencana strategis (renstra) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Kemudian undang-undang ini dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintahan ini dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Perencanaan Daerah antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Rencana Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Strategi (Renstra) dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, sejalan dengan penyusunan RPJMD Provinsi Riau 2014-2019, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Riau periode 2014-2019 merupakan amanat peraturan perundang-

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permandagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008);
- i. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Revisi Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pimpinan dan staf Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berhubungan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi khususnya untuk tahun 2018 dan masa transisi di tahun 2019;
2. Memberikan penyesuaian arah, pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
3. Memudahkan aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam merumuskan kembali hal-hal yang memerlukan penyesuaian

- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

2.1.2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata Provinsi Riau didukung oleh 127 pegawai dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. **Kepala**
- b. **Sekretaris**
 - 1. Subbagian Perencanaan Program
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
 - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum
- c. **Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata**
 - 1. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata
 - 2. Seksi Usaha Jasa Pariwisata
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
- d. **Bidang Destinasi Pariwisata**
 - 1. Seksi Objek Daya Tarik Wisata
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata
 - 3. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata
- e. **Bidang Pemasaran Pariwisata**
 - 1. Seksi Pengembangan Pasar
 - 2. Seksi Sarana Promosi
 - 3. Seksi Promosi
- f. **Bidang Ekonomi Kreatif**
 - 1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
 - 2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek
 - 3. Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif
- g. **Kepala UPT. Bandar Serai**
 - 1. Seksi Tata Usaha
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana
 - 3. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan
- h. **Kepala UPT. Anjungan Riau**
 - 1. Seksi Tata Usaha
 - 2. Seksi Pengelolaan Anjungan

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat Eselon

NO	JENIS KELAMIN	ESELON				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	LAKI-LAKI	-	1	5	10	16
2	PEREMPUAN	-	-	1	8	9
Jumlah		-	1	6	18	25

Tabel Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan

NO	JENIS KELAMIN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	LAKI-LAKI	0	7	40	7	54
2	PEREMPUAN	-	4	48	5	57
Jumlah		0	11	88	12	111

Untuk menunjang pelaksanaan layanan perkantoran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Riau memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk penyelenggaraan urusan Pariwisata Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	3	-
2.	Alat-Alat Angkutan	15	Mini bus, sepeda motor roda tiga.
3.	Alat Bangkel	1	Genset 27 KWH dan 15 KWH

			hukum.
9.	Barang bercorak kesenian/kebudayaan	4.105	Batik tulis dalam pigura.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Dinas Pariwisata Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang kepariwisataan. Hal ini berarti bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Riau memiliki peran penting sebagai penyelenggara pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dalam pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap budaya yang hidup di dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah⁹
Provinsi

Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	2016	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Saluran Tidak Langsung	18.000.000.000,00	11.570.040.700,00	17.104.000.000,00	-	-	18.000.000.000,00	11.162.541.010,00	18.040.000.042,00	-	-
Saluran Langsung	18.000.000.000,00	11.570.040.700,00	17.104.000.000,00	-	-	18.000.000.000,00	11.162.541.010,00	18.040.000.042,00	-	-
Saluran Langsung	66.077.100.000,00	66.051.701.000,00	66.000.000.000,00	-	-	66.077.100.000,00	67.510.101.040,00	66.000.000.000,00	-	-
Saluran Pegawai	5.717.100.000,00	5.100.000.110,00	5.000.000.000,00	-	-	4.800.100.000,00	4.400.000.000,00	5.000.100.000,00	-	-
Saluran Barang dan Jasa	60.000.000.000,00	47.042.070.000,00	59.000.000.000,00	-	-	61.200.000.000,00	50.000.000.000,00	59.000.000.000,00	-	-
Saluran Modal	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-

wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang berskala nasional. Adapun yang dimaksud dengan KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata, atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional, yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Dari 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), 6 KPPN berada di Provinsi Riau, yaitu (1) KPPN Muara Takus - Kampar dan sekitarnya; (2) KPPN Pekanbaru Kota dan sekitarnya; (3) KPPN Rupert - Bengkalis dan sekitarnya; (4) KPPN Pulau Jemur - Rokan Hilir dan sekitarnya; (5) KPPN Siak Sri Indrapura dan sekitarnya; dan (6) KPPN Bukit Tiga Puluh - Rengat dan sekitarnya. Dari 6 KPPN yang ada di Provinsi Riau tersebut, KPPN Muara Takus - Kampar dan sekitarnya, termasuk dalam Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Padang - Bukit Tinggi dan sekitarnya, KPPN Bukit Tiga Puluh - Rengat dan sekitarnya termasuk dalam DPN Jambi - Kerinci Seblat dan sekitarnya. 4 KPPN yang lain, termasuk dalam DPN Pekanbaru - Rupert dan sekitarnya. Ada pun dari 38 KSPN yang ada, 1 KSPN, yaitu KSPN Rupert dan sekitarnya berada di Provinsi Riau. Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2011 tersebut, Penanggung jawab Pembangunan Kepariwisata pada DPN dan KSPN merupakan tanggung jawab Kementerian yang mengurus Kepariwisata, bekerjasama dengan kementerian terkait, seperti Kementerian yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Kementerian yang menangani Bidang Perhubungan.

Pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasaran menetapkan 9 Destinasi Wisata Syariah di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Riau dan. Penetapan suatu daerah menjadi tujuan wisata syariah dilakukan berdasarkan hasil kajian kesiapan sumber daya manusia, budaya masyarakat setempat, serta ketersediaan fasilitas pendukung yang

- (b) Wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja;
- (c) Wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE dan event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu;

(2) Pembangunan Destinasi pariwisata

- (a) Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran pariwisata dengan bentuk advokasi penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RDPW, bantuan penyusunan *site plan*, rancangan detail (*detail design*) kawasan destinasi wisata;
- (b) Bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum di kawasan wisata bekerjasama dengan institusi Bina Marga, Cipta Karya, ESDM dan Perhubungan;
- (c) Meningkatkan citra kepariwisataan;
- (d) Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi, *destination management organization (DMO)*.

(3) Pembangunan Industri Pariwisata

- (a) Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal;
- (b) Fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata;
- (c) Fasilitasi pengembangan dan peningkatan jejaring keterampilan tenaga kerja lokal di bidang pariwisata yang bekerjasama dengan institusi Koperasi dan UMKM serta Penelitian dan Pengembangan;
- (d) Mendorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang ramah terhadap wisatawan.

(4) Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

- (a) Berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan;
- (b) Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan, memperluas jurusan dan peminatan; serta
- (c) Turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan swasta.

Dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan Provinsi Riau pada tataran nasional, harus pula memperhatikan *positioning* daerah pesaing lain sebagai input bagi pengembangan kepariwisataan daerah. Provinsi Riau yang secara administratif berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau seyogyanya memperhatikan pula perkembangan kepariwisataan dan kebudayaan di 4 (empat) Provinsi tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dalam penetapan strategi dan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata.

berarti negara-negara ASEAN menyepakati perwujudan integrasi ekonomi kawasan yang penerapannya mengacu pada *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint*, yaitu (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam; dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan.

Salah satu konsekuensi logis dari MEA, "batas-batas negara" yang selama ini menghambat pergerakan perdagangan baik barang dan jasa termasuk di dalamnya pariwisata akibat aspek peraturan dan kebijakan yang berlaku di masing-masing negara menjadi tidak berlaku lagi, sesuai dengan prinsip globalisasi yaitu "dunia tanpa batas". Akibat konsekuensi logis tersebut harus dilakukan peningkatan kualitas produk dan jasa, terutama kualitas SDM, agar mampu bersaing dengan produk, jasa dan kualitas SDM dari negara-negara anggota ASEAN lainnya. Peningkatan ini sangat perlu dilakukan di Provinsi Riau, mengingat Provinsi Riau secara geografis dan budaya merupakan salah satu provinsi yang paling dekat dengan negara-negara ASEAN lainnya. Selain itu keterbatasan infrastruktur pada destinasi pariwisata juga menjadi isu eksternal yang perlu dicari jalan keluarnya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau, Gubernur telah menyampaikan Visi Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 yaitu :

***TERWUJUDNYA PROVINSI RIAU YANG MAJU, MASYARAKAT
SEJAHTERA, BERBUDAYA MELAYU, DAN BERDAYA SAING TINGGI,
MENURUNNYA KEMISKINAN, TERSEDIA NYA LAPANGAN KERJA SERTA
PEMANTAPAN APARATUR***

Untuk mencapai visi tersebut maka Pemerintah Provinsi Riau menyusun misi yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur;
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan;
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan;
4. Mengentaskan kemiskinan;
5. Mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik;
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa;
7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan;
8. Meningkatkan penataan lingkungan, kebersihan dan pariwisata;
9. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan.

Bertolak pada visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Riau, Pembangunan Pariwisata masuk pada Misi ke-8 yaitu **MENINGKATKAN PENATAAN LINGKUNGAN, KEBERSIHAN DAN PARIWISATA**. Upaya dalam mencapai misi ini akan dicapai dengan :

- 1) Mengembangkan destinasi wisata unggulan dan ekonomi kreatif, serta
- 2) Mendorong pencitraan pariwisata daerah yang berdaya saing. Sasaran pembangunan Pariwisata adalah meningkatnya jumlah wisatawan asing ke Provinsi Riau. Pembangunan Pariwisata, yang merupakan misi ke-8 ini

3. Terbukanya peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan pariwisata;
4. Perkembangan tren pasar wisatawan;
5. Peningkatan investasi pariwisata melalui pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN);
6. Dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan ekonomi kreatif;
7. Potensi pengembangan unsur-unsur ekonomi kreatif di Provinsi Riau.

Dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan Provinsi Riau pada tataran nasional, harus pula memperhatikan *positioning* daerah pesaing lain sebagai input bagi pengembangan kepariwisataan daerah. Provinsi Riau yang secara administratif berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau seyogyanya memperhatikan pula perkembangan kepariwisataan dan kebudayaan di 4 (empat) Provinsi tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dalam penetapan strategi dan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata.

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota

Ada 12 (dua belas) Dinas Pariwisata se Provinsi Riau, namun baru 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan Rencana Strategis (Renstra ke Dinas pariwisata Provinsi Riau, antara lain:

1. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu

Visi "Mewujudkan Indragiri Hulu Yang Lebih Sejahtera 2021"

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui 7 (tujuh) misi perkembangan daerah yaitu:

- a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

Visi "Menjadi Institusi Yang Handal Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Lingkungan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Agamis"

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui 5 (lima) misi perkembangan daerah yaitu:

- a. Menjadi stakeholder sebagai mitra kerja dalam mewujudkan kabupaten Kampar sebagai daerah kunjungan wisatawan.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata dan kebudayaan.
- c. Meningkatkan daya tarik wisata melalui penataan objek wisata dan kebudayaan secara profesional dan proposional.
- d. Mendorong tumbuh dan kembangnya lembaga kepariwisataan dan kebudayaan daerah.
- e. Meningkatkan peran serta stakeholder dalam pembangunan dan perkembangan industri pariwisata dan kebudayaan daerah.

4. Dinas Pariwisata, kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir.

VISI "Terwujudnya Kemandirian Pemuda, Prestasi Olahraga, Kelestarian Budaya, dan Kemajuan Pariwisata".

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui 5 (lima) misi perkembangan daerah yaitu:

- a. Meningkatkan Profesionalisme dan Kualitas SDM Aparatur.
- b. Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda yang Produktif, Kreatif, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
- c. Mewujudkan Sistem Manajemen Keolahragaan Melalui Pembinaan Olahraga Secara Terpadu dan Berkelanjutan.
- d. Menggali, Melestarikan Bob, Mengembangkan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
- e. Meningkatkan Destinasi dan Promosi Objek Pariwisata Daerah.

Visi “Terwujudnya Pemuda dan Insan Olahraga yang Sehat, Berprestasi dan terwujudnya Kota Dumai Sebagai Kota Wisata yang Berbudaya.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui 4 (empat) misi perkembangan daerah yaitu:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keterampilan pemuda.
- b. Meningkatkan aktivitas dan kualitas kegiatan lembaga keolahragaan.
- c. Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata dan promosi wisata.
- d. Terwujudnya peningkatan kunjungan objek wisata.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Rencana Struktur Tata Ruang

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Riau, dalam rangka pembangunan kepariwisataan, Provinsi Riau dibagi menjadi 3 (tiga) Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata (UPWP), meliputi :

- a. UPWP A, yakni daerah-daerah Kabupaten/Kota : Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan.
- b. UPWP B, yakni daerah-daerah Kabupaten/Kota : Rokuk, Rokuk, Bengkalis, Dumai.
- c. UPWP C, yakni daerah-daerah Kabupaten/Kota : Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir.

Sesuai arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung, peruntukan kawasan lindung di Provinsi Riau Tahun 2026 (menurut klasifikasi kawasan lindung yang terdapat dan akan dikembangkan di Provinsi Riau), terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Lindung

Hilir (terutama Kec. Kubu), dan Kabupaten Siak (Kec. Sungai Mandau, Sei Apit).

3) Kawasan Perlindungan setempat di Provinsi Riau, meliputi :

a. Kawasan Sempadan Pantai

Berada di sepanjang pantai Timur wilayah Riau dan pulau-pulau di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai.

b. Kawasan Sempadan Sungai

Tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota yang memiliki sungai sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kawasan Sekitar Danau/Waduk

Terutama di Kabupaten Kampar (Waduk Koto Panjang) dan Kabupaten/Kota lain yang memiliki Danau/Waduk.

d. Kawasan Sekitar Mata Air

Terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki sumber-sumber mata air.

4) Kawasan Hutan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Cagar Alam dan Cagar Budaya adalah :

a. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut, yaitu :

- Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis.
- Suaka Margasatwa Bukit Batu, di Kabupaten Bengkalis.
- Suaka Margasatwa Tasik Tanjung, di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar, di Kabupaten Siak.
- Suaka Margasatwa Danau Pulau Bawah, di Kabupaten Siak.
- Suaka Margasatwa Tasik Belat, di Kabupaten Siak.
- Suaka Margasatwa Tasik Metas, di Kabupaten Siak.
- Suaka Margasatwa Tasik Serkap di Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan.

RIPARDA antara provinsi dan kabupaten kota di provinsi Riau juga dapat menjadi hambatan dalam pengembangan kepariwisataan di Provinsi Riau. Terlebih lagi masih adanya Kabupaten/Kota yang belum memiliki RIPARDA.

Dalam menjalankan pelayanan di bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Riau tentunya akan mengacu kepada RTRW yang sudah disepakati dan tetap mematuhi kaidah-kaidah KLHS.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Peraturan menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah. Dalam UU PPLH Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai "rangkaiian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program". Sedangkan dalam UU PPLH Pasal 15 (ayat 1) disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Senada dengan hal tersebut, dalam Permendagri RI No. 67 Tahun 2012 pasal 2 disebutkan bahwa "Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD/RPJMD dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup".

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS antara lain meliputi :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem

program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan atau program.

Melalui workshop pelingkupan KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 yang diikuti oleh anggota Pokja PL dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Provinsi Riau terkait, ditetapkan 15 Isu Strategis KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019, seperti disajikan pada Tabel 3.4. berikut ini.

**Daftar Isu Pendek
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
RPJMD 2014-2019 Povinsi Riau**

TEMA ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU-ISU TERKAIT
LINGKUNGAN	1. Tingginya Tingkat Kerusakan DAS Riau (Kampar, Siak, Indragiri, Rokan) 2. Tingginya tingkat pencemaran akibat pengelolaan limbah (cair, padat dan gas) 3. Tingginya tingkat pencemaran akibat pengelolaan limbah (cair, padat dan gas) 4. Tingginya Degradasi dan penemaran di wilayah pesisir 5. Tingginya deforestasi dan degradasi hutan dan lahan khususnya akibat kebakaran dan perambahan 6. Tingginya emisi GRK Riau akibat lemahnya peran para pihak dalam perubahan iklim.
EKONOMI	7. Terbatasnya infrastruktur transportasi dari dan ke sentra produksi 8. Tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah dan ketimpangan ekonomi antar

Pengembangan Destinasi wisata di Provinsi Riau sebagian besar merupakan wisata Alam. Hal ini dikarenakan Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang memiliki luas hutan hujan tropis yang terbesar. Pengesahan RT RW merupakan kunci utama dalam pengembangan Destinasi wisata di Riau karena hal ini terkait dengan pembagian wilayah dan penetapan status lahan yang akan dikembangkan.

c. Pemanfaatan Usaha Promosi Pariwisata

Usaha mempromosikan Pariwisata Riau merupakan faktor yang sangat penting dalam ke Provinsi Riau Kementerian Pariwisata telah menetapkan pangsa pasar wisatawan mancanegara untuk Provinsi Riau adalah Cina, Korea dan Seluruh Negara Kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, selain Promosi didalam Negeri, Promosi di Negara Negara yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata diatas harus semakin diperkuat.

d. Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif Masyarakat

Dalam dunia Kepariwisatawan terdapat unsur Septa Pesona yang salah satunya adalah kenangan. Kenangan ini sangat erat hubungannya dengan dunia usaha ekonomi kreatif sub sektor kerajinan. Selain itu kuliner juga merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menimbulkan unsur kenangan dalam ingatan wisatawan untuk peningkatan dalam pembinaan usaha masyarakat dibidang Ekonomi Kreatif harus dioptimalkan. Sehingga dengan sendirinya nanti pendapatan masyarakat dapat meningkat.

e. Peningkatan Atraksi Wisata

Survey Kementerian Pariwisata Republik Indonesia tentang keinginan wisatawan manca Negara datang berkunjung ke Indonesia adalah keberagaman budaya Indonesia. Oleh karena itu dalam rangka usaha memberikan kenyamanan terhadap wisatawan manca negara sehingga mereka ingin berlama-lama di Riau adalah dengan membuat suatu pertunjukan atraksi budaya yang dipertontonkan dalam even-even lainnya. Sehingga Indikator lama tinggal yang ditargetkan dapat tercapai.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2014 - 2016

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN (PADA TAHUN KE-		
				2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah di Tingkat Nasional Maupun Internasional	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	47.934 (wisman)	52.971 (wisman)	61.742 (wisman)
				3.724.813 (wisnus)	3.927.781 (wisnus)	4.178.022 (wisnus)
		Meningkatnya lama Tinggal Wisatawan	Lama Tinggal Wisatawan	3.75 Hari	3.90 Hari	4 Hari

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2017 - 2019

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN (PADA TAHUN KE-		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah di Tingkat Nasional Maupun Internasional	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	70.509 (wisman)	79.227 (wisman)	88.044 (wisman)
				6.015.082 (wisnus)	6.428.587 (wisnus)	6.828.150 (wisnus)
		Meningkatnya lama Tinggal Wisatawan	Lama Tinggal Wisatawan	4.20 Hari	4.35 Hari	4.5 Hari

5. KPPN Siak Sri Inderapura dan sekitarnya.
6. KPPN Bukit Tiga Puluh - Rengat dan sekitarnya.

Berdasarkan peraturan tersebut, pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata di Provinsi Riau Tahun 2014 -2019, akan difokuskan pada KSPN dan 6 (enam) KPPN tersebut, serta pada Daerah Tujuan Wisata Gelombang Bono di Kabupaten Pelalawan, Kawasan Bandar Serai di Pekanbaru dan Tahura Sutan Syarif Qasim di Kabupaten Siak. Mengingat adanya 12 Kabupaten/Kota di Provinsi, yang sebagian tidak termasuk dalam KSPN maupun KPPN yang telah ditetapkan dalam RIPPARNAS, maka untuk pengembangan Daerah Tujuan Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang tidak termasuk dalam KPPN, akan diberikan dukungan.

Mengingat Kementerian Pariwisata telah menetapkan Provinsi Riau merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata Syariah di Indonesia, dan Provinsi Riau juga bermaksud mengembangkan Kota Pekanbaru sebagai Daerah Tujuan Wisata *Meeting, Incentive, Conference dan Exhibition* (MICE), maka dalam pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap Sumber Daya Manusia Aparatur, industri pariwisata, sumber daya manusia pariwisata, masyarakat dan juga ekonomi kreatif, konsep wisata syariah dan wisata MICE harus menjadi bahagian dari muatan (content) pembinaan. Selain itu juga perlu dilakukan kerjasama dengan berbagai instansi, lembaga dan organisasi yang menangani masalah syariah.

			2. Membangun sarana dan prasarana Pendidikan 3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya pendidikan 5. Memperkuat sistem dan data informasi Pendidikan
--	--	--	--

Misi 3: Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat 1. Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang mendukung terhadap pengembangan kepariwisataan (Puskesmas rawat inap dan Pustu) 3. Membangun sarana dan prasarana kesehatan 4. Meningkatkan kualitas proses pelayanan kesehatan 5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya kesehatan 6. Memperkuat sistem dan data informasi Kesehatan

Misi 4: Menurunkan Kemiskinan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menurunkan	1. Menurunnya tingkat	Peningkatan akses terhadap determinan kemiskinan	Meningkatkan akses terhadap determinan

		informasi kependudukan 8. Peningkatan peran pemerintah dalam fasilitator pengembangan kepariwisataan 9. Peningkatan kesadaran politik masyarakat	penyelenggaraan pemerintah daerah 7. Memperkuat sistem dan data informasi kependudukan 8. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pengembangan kepariwisataan 9. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat
--	--	--	---

Misi 6: Pembangunan Masyarakat Yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertakwa

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Membangun masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertakwa	1. Lestarinya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal	1. Pelestarian nilai-nilai dan keanekaragaman budaya Melayu dan peningkatan keimanan dan ketakwaan 2. Peningkatan dan penerapan nilai-nilai budaya melayu pada dunia pendidikan 3. Pembangunan sarana dan prasarana seni dan budaya 4. Pemanfaatan nilai-nilai dan keanekaragaman budaya melayu dalam pengembangan kepariwisataan	1. Melestarikan nilai-nilai dan keanekaragaman budaya Melayu dan Meningkatkan keimanan dan ketakwaan 2. Meningkatkan dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu pada dunia pendidikan 3. Membangun dan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana seni dan budaya 4. Menjadikan nilai-nilai dan keanekaragaman budaya Melayu sebagai salah satu basis pengembangan kepariwisataan
	2. Meningkatnya kerukunan hidup beragama	1. Peningkatan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat 2. Penghilangan konflik beragama	1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat 2. Menghilangkan konflik beragama

Misi 7: Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
--------	---------	----------	----------------

			Daya Pesisir dan Kelautan
	2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing	Peningkatan Pengelolaan Kepariwisataaan 1. Pembangunan destinasi, sarana dan prasarana wisata 2. Peningkatan daya saing industri pariwisata 3. Pengembangan produk-produk ekonomi kreatif	Meningkatkan pengelolaan kepariwisataan 1. Membangun destinasi, sarana dan prasarana wisata 2. Meningkatkan promosi wisata 3. Mengembangkan produk-produk ekonomi kreatif

Misi 9: Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEHIJAKAN
Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan	1. Meningkatnya nilai investasi	Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif 1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang investasi 2. Pembangunan kawasan industri dan pengembangan industri unggulan 3. Peningkatan promosi investasi industri unggulan 4. Peningkatan penyerapan tenaga sesuai dengan kompetensi TK	Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif 1. Membangun sarana dan prasarana penunjang investasi 2. Membangun kawasan industri dan mengembangkan industri unggulan 3. Meningkatkan promosi investasi industri unggulan 4. Meningkatkan daya serap TK sesuai keahlian dan keterampilan TK

sebagai kekayaan dan kearifan lokal, dengan sasaran terwujudnya Daerah Tujuan Pariwisata (DTW) yang punya daya saing sebanyak 11 DTW sampai akhir tahun 2019.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan kebijakan di tingkat Nasional, kegiatan yang akan dilakukan adalah:

A. Pengembangan Daya Tarik Wisata

Kegiatan ini secara global meliputi:

1. Penyusunan dokumen perencanaan
2. Pembangunan Daya Tarik Wisata

B. Pengembangan paket wisata unggulan

Kegiatan ini berupa pembinaan dan fasilitasi penyusunan paket wisata, antara lain penyusunan pola perjalanan (*travel pattern*);

C. Peningkatan aksesibilitas menuju Daerah Tujuan Wisata

Dalam rangka peningkatan aksesibilitas menuju Daerah Tujuan Wisata, untuk pembangunan dan peningkatan jalan, Dinas Pariwisata harus bekerjasama dengan Dinas Bina Marga Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, sedangkan untuk peningkatan sarana transportasi dan pengaturannya, Dinas Pariwisata akan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan serta Kantor Imigrasi, Kantor Bea dan Cukai, serta instansi yang menangani karantina di wilayah setempat.

D. Peningkatan koordinasi pengembangan Daerah Tujuan Wisata dengan lembaga/dunia usaha.

Kegiatan ini antara lain berupa rapat koordinasi, *workshop* dengan lembaga/dunia usaha dalam rangka pengembangan Daerah Tujuan Wisata, termasuk dalam upaya memperoleh investor untuk pembangunan daya tarik wisata. Dalam rangka memperoleh investor, dilakukan kerjasama promosi investasi

1. Melakukan pembinaan, fasilitasi dan penguatan kapasitas terhadap SDM dan pelaku pariwisata, termasuk penguatan jati diri sebagai masyarakat berbudaya melayu, dalam hal ini masyarakat yang berada di sekitar daerah tujuan wisata;
2. Membina dan memfasilitasi pengembangan desa-desa yang berpotensi untuk mejadi daya tarik wisata.

6.4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK;

Tujuan program ini adalah:

1. Melakukan pembinaan, fasilitasi terhadap pelaku ekonomi kreatif agar mampu menciptakan peluang usaha dan memperluas lapangan kerja di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK;
2. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan ekonomi kreatif Berbasis Media dan IPTEK;

6.5. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

Tujuan program ini adalah:

1. Melakukan pembinaan, fasilitasi terhadap pelaku ekonomi kreatif agar mampu menciptakan peluang usaha dan memperluas lapangan kerja di Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
2. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan ekonomi kreatif Berbasis Media dan IPTEK.

6.6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

Tujuan program ini adalah:

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik Wisatawan Nusantera mau pun Wisatawan Manca Negara;
2. Mengembangkan event pariwisata daerah untuk menjadi event pariwisata provinsi, nasional dan internasional;

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata
Provinsi Riau

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KELURAH	SAGAR	KAWAYAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDUKTOR JENJIR PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (INPUT)	DOKUMEN	TANGGAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN												LOKASI KEGIATAN	LOKASI	
							2014		2015		2016		2017		2018		2019				LOKASI KEGIATAN
							TARGET	KENDAL	TARGET	KENDAL	TARGET	KENDAL	TARGET	KENDAL	TARGET	KENDAL	TARGET	KENDAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau, maka dapat disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai dalam kurun waktu 2014-2019 yaitu :

7.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Kunjungan wisatawan merupakan hasil akhir atau *output* dari keseluruhan proses dan aktivitas kepariwisataan yang dilaksanakan untuk mengukur kinerja pembangunan pariwisata di Provinsi Riau.

7.2. Lama Tinggal (Length of Stay)

Lama tinggal wisatawan merupakan dampak kumulatif dari kuantitas maupun kualitas daya tarik pariwisata ada yang ada di Daerah Tujuan Wisata, serta adanya pelayanan yang baik dari industri dan masyarakat yang menjadi pelaku di bidang Pariwisata.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Jumlah pelaku ekonomi kreatif terampil berbasis seni dan budaya (Orang)	11	0	0	495	504	549	1545